



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 236 TAHUN 1989

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM INTENSIFIKASI

SERAT KARUNG RAKYAT MUSIM TANAM TAHUN

1989 / 1990

DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : Bahwa dalam rangka usaha meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan produksi serat karung rakyat, mengurangi ketergantungan serat impor dan memperluas lapangan kerja, maka sebagai tindak lanjut Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 Agustus 1987, Nomor 270 Tahun 1987 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Intensifikasi Serat Karung Rakyat Musim Tanam Tahun 1987/1988 di Jawa Timur, dipandang perlu menetapkan pelaksanaan Program Intensifikasi Serat Karung Rakyat Musim Tanam Tahun 1989/1990 di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali BIMAS Nomor : 09/SK/Mentan/BIMAS/VII/1984 tanggal 6 Juli 1984 tentang Pedoman Tata Laksana Intensifikasi dalam PELITA - IV ;
3. Keputusan Menteri Pertanian tanggal 28 April 1987 Nomor : 257/KPTS/KB.440/4/1987 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Intensifikasi Serat Karung Rakyat (ISKARA) ;
4. Keputusan Direktur Jendral Perkebunan Nomor : 20/KB.210 / DJBUN/3/1989 tentang Pelaksanaan Program Intensifikasi Serat Karung Rakyat Musim Tanam Tahun 1989 / 1990 ;

- 2 -
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur -
tanggal 18 Agustus 1987 Nomor 270 Tahun 1987 tentang Pedo-
man Pelaksanaan Program Intensifikasi Serat Karung Rakyat
Musim Tanam Tahun 1987/1988 di Jawa Timur.

- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal
26 Mei 1989 Nomor : 525.1/12514/022/1989 perihal Pelaksa-
naan Program Iskara Musim Tanam Tahun 1989/1990 di Jawa -
Timur ;
2. Hasil Rapat Satuan Pelaksana BIMAS Kabupaten Daerah Ting-
kat II Nganjuk tanggal 10 Juli 1989.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PE-
DOMAN PELAKSANAAN PROGRAM INTENSIFIKASI SERAT KARUNG RAKYAT
MUSIM TANAM TAHUN 1989 / 1990 DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1). Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
- a. Bupati Kepala Daerah Tingkat II/Ketua Satuan Pelaksa-
na Bimbingan Massal, ialah Bupati Kepala Daerah Ting-
kat II Nganjuk selaku Ketua Satuan Pelaksana Bimbing-
an Massal Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 - b. Cabang Dinas Perkebunan Daerah Propinsi Daerah Ting-
kat I Jawa Timur, ialah Kepala Cabang Dinas Perke-
bunan Daerah di Nganjuk.
- (2). Yang dimaksud dengan singkatan :
- a. SATPEL BIMAS, ialah Satuan Pelaksana Bimbingan Mas-
sal Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 - b. ISKARA, ialah Intensifikasi Serat Karung Rakyat ;
 - c. BPSB, ialah Balai Pengawas dan Sertifikat Benih ;
 - d. KMKP, ialah Kredit Modal Kerja Permanen ;
 - e. BALITTAS, ialah Balai Penelitian Tembakan dan Tanam-
an Serat ;
 - f. PUSLITBANGTRI, ialah Pusat Penelitian dan Pengembang-
an Tanaman Industri ;
 - g. HIPPA, ialah Himpunan Petani Pemakai Air ;
 - h. PT. ASKRINDO, ialah PT. Asuransi Kredit Indonesia ;
 - i. PTP. XVII, ialah PT. PERKEBUNAN XVII (PERSERO) ;
 - j. UPP, ialah Unit Pelaksana Proyek ;
 - k. BPP, ialah Balai Penyuluhan Pertanian ;

- l. KUD, ialah Koperasi Unit Desa ;
- m. BBD, ialah BANK BUMI DAYA ;
- n. PT. PUSRI, ialah PT. (PERSERO) Pupuk Sriwijaya ;
- o. PPL, ialah Penyuluh Pertanian Lapangan.

Pasal 2

- (1). ISKARA adalah Penanaman tanaman penghasil Serat Karung-
yang dilaksanakan dalam usaha meningkatkan produktivi-
tas dan mutu dalam menghasilkan serat karung dengan me-
rapkan teknologi yang dianjurkan, dengan harapan dapat
meningkatkan hasil persatuan luas dari usaha tani tanam
an serat karung ;
- (2). Intensifikasi adalah penerapan teknologi yang dianjur-
kan dan merupakan SAPTA USAHA yang meliputi :
 - a. Pemakaian benih Varietas unggul yang dianjurkan ;
 - b. Penggarapan tanah sesuai dengan Pedoman Teknis ;
 - c. Penggunaan pupuk secara tepat dan sekurang-kurangnya
sejumlah yang disediakan dalam pedoman kebutuhan -
Kredit ;
 - d. Pemberian air pada waktu diperlukan ;
 - e. Perlindungan Tanaman terhadap gulma, hama dan penya-
kit merugikan ;
 - f. Pemungutan hasil sesuai dengan baku teknis ;
 - g. Pengolahan hasil yang tepat guna dan berhasil guna ;
- (3). Periode Musim Tanam Tahun 1989/1990 meliputi kegiatan -
kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan Pertanaman serat jenis Kenaf dan -
Yute Tahun bersangkutan ;
 - b. Kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan Program IS-
KARA Musim Tanam bersangkutan.
- (4). Pengelola ISKARA adalah PTP XVII (PERSERO).
- (5). Bank Pelaksana Program ISKARA Musim Tanam Tahun 1989 /
1990 adalah Bank Bumi Daya (BBD).

Pasal 3

Program ISKARA dilaksanakan dengan tujuan sebagai ber-
rikut :

- a. Meningkatkan pendapatan petani ;
- b. Membuka dan memperluas lapangan kerja ;
- c. Meningkatkan produksi serat untuk memenuhi kebutuhan se-
rat karung guna mengurangi ketergantungan pada serat -
karung Import menuju swasembada dan sekaligus meningkat-
kan devisa ;

Pasal 4

- (1). Petani peserta Program ISKARA terdiri dari :
 - a. Pemilik tanah yang mengusahakan tanaman serat karung rakyat diatas milik sendiri ;
 - b. Pemegang bengkok atas sebidang tanah yang mengusahakan tanaman serat karung ;
 - c. Petani penggarap yang diberi surat kuasa oleh pemilik tanah yang diusahakan minimal 2 Musim Tanam berturut-turut dan disyahkan oleh Kepala Desa, dengan ketentuan bahwa luas tanah garapan termasuk tanah miliknya sendiri tidak lebih dari 2 (dua) hektar.
- (2). Petani peserta ISKARA dimaksud ayat (1) pada pasal ini dilarang memindah tangankan tanaman serat karung yang diusahakannya kepada pihak lain.
- (3). Siapapun yang mengusahakan tanaman serat karung pada tanah milik orang lain dengan cara sewa tidak dapat menjadi peserta ISKARA.
- (4). Petani peserta ISKARA mengusahakan tanaman serat karung dengan resiko sendiri.
- (5). Petani peserta ISKARA berkewajiban mentaati ketentuan Program ISKARA yang ada.

BAB II

PROYEKSI LUAS AREAL DAN PRODUKSI

Pasal 5

- (1). Proyeksi luas areal ISKARA Musim Tanam Tahun 1989/1990 di Nganjuk ditetapkan seluas 2.500 Ha dilahan Bonorowo.
- (2). Pelaksanaan ISKARA Musim Tanam Tahun 1989/1990 seluas - dimaksud ayat (1) pasal ini dialokasikan di 9 (sembilan) Wilayah Kecamatan, meliputi Wilayah Kecamatan Jaticalen, Patianrowo, Sukomoro, Gondang, Kertosono, Baron, Lengkong, Tanjunganom dan Prambon.
- (3). Proyeksi Produksi ISKARA Musim Tanam Tahun 1989/1990 sebesar 3.750 ton atau 1,5 ton/hektar.
- (4). Lokasi penanaman ISKARA di Kabupaten Nganjuk pada lahan Bonorowo, serta diselaraskan dengan Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan.
- (5). Lahan-lahan yang kurang produktif berdasarkan hasil pe^{te} tak pengamatan (observasi), tidak diikuti sertakan dalam Program ISKARA.

BAB III

PENGAIRAN

Pasal 6

- (1). PTP. XVII wajib mengusahakan pompa air yang diperlukan untuk pengairan pada lahan Bonorowo.
- (2). Petani yang mempunyai lahan dengan pengairan pompa air dimaksud pada ayat (1) pasal ini, wajib menjadi peserta ISKARA.
- (3). Pompa air dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak diperkenankan untuk kegiatan diluar ISKARA.
- (4). Biaya penggunaan pompa diambilkan dari biaya pengolahan tanah dan besarnya biaya sesuai dengan pengeluaran riil yang meliputi :
 - a. Bahan bakar ;
 - b. Pelumas ;
 - c. Suku cadang (spare part) perbaikan ringan (Service)
 - d. Operator ;
 - e. Keamanan ;
 - f. Ongkos bongkar pasang ;
 - g. Penyusutan.
- (5). Untuk lahan yang memerlukan, PTP XVII menyediakan pompa air untuk perendaman dan besarnya biaya ditentukan atas dasar musyawarah antara PTP XVII dan Petani peserta ISKARA dengan diketahui SATPEL BIMAS Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- (6). Dalam hal ini di Daerah Tingkat II tersedia pompa air Bantuan Presiden atau pompa air lain, Bupati Kepala Daerah Tingkat II membantu untuk menyediakan pompa tersebut guna keperluan ISKARA.
- (7). Untuk menjamin keterpaduan dalam pelaksanaan pengairan, petani peserta ISKARA dikoordinasikan dalam wadah HIPPA dan kelompok tani.

BAB IV

BENIH DAN SARANA PRODUKSI

Pasal 7

- (1). Benih yang diperlukan untuk program ISKARA Musim Tanam Tahun 1989/1990 adalah jenis Keraf (KC) dan Yute (CC).
- (2). Pengadaan benih pokok dan benih sebar oleh PTP XVII Penyaluran benih tersebut menjadi tanggung jawab PTP. XVII sampai kepada ketua Kelompok kegiatan ISKARA.
- (3). Pengadaan benih sebar oleh PTP XVII disertai jaminan sebagai berikut :
 - Daya kecambah benih diatas 70 %, dengan daya kecambah

benih sebanyak 15 (lima belas) kilogram dan apabila ternyata daya kecambahnya kurang dari 70 % sehingga jumlah benih tersebut tidak memenuhi populasi tanam-an per hektar 375.000 batang, maka PTP XVII akan me-nambah benih sesuai dengan kebutuhan dan kepada petani tidak akan dibebani biaya tambahan benih lagi.

Benih harus terjamin kemurniannya yaitu prosentase - campuran tidak lebih dari 5 %.

- (4). Sedikitnya 2 (dua) minggu sebelum penanaman benih te-lah disalurkan sampai tingkat sinder dan segera disa-lurkan ke petani.

Pengelola melengkapi label terhadap benih yang disalur-kan pada petani.

Pasal 8

- (1). Harga benih unggul sampai ditempat (franco) Kelompok - Tani ditetapkan Rp. 1.200,- (seribu dua ratus rupiah) per kilogram .
- (2). Pengadaan dan penyaluran benih sebar dimaksud, sampai- di petani peserta ISKARA dilakukan oleh PTP XVII dan - harus memenuhi 5 (lima) tepat yaitu : Tepat Jenis, Jum-lah, Harga, Tempat dan Waktu.
- (3). Dinas Perkebunan Daerah Tingkat II bersama anggota SAT-PEL BEMAS lainnya bekerja sama dengan BPSB mengadakan-penawasan atas ketepatan waktu, jumlah, mutu benih - yang disalurkan kepada petani.

Pasal 9

- (1). Sarana produksi berupa pupuk yang dipergunakan untuk - program ISKARA musim tanam tahun 1989/1990, adalah - pupuk Urea, TSP dan KCL sedangkan pestisida berupa bu-tiran dan cairan.
- (2). Pengadaan dan penyaluran sarana produksi berupa pupuk-sampai LINI IV menjadi tanggung jawab PT. PUSRI sedang-kan pestisida menjadi tanggung jawab PT. PERTANI.
- (3). Penyaluran pupuk dan pestisida dimaksud ayat (2) pasal ini dari LINI III sampai LINI IV dilaksanakan oleh - PTP XVII.
- (4). Penyaluran pupuk dari LINI IV sampai kepada Ketua Ke-lompok kegiatan ISKARA dilaksanakan oleh PTP XVII sebe-sar 80 % dan KUD sebesar 20 % sedangkan pestisida oleh PT. PERTANI.
- (5). Pengadaan dan Penyaluran pupuk serta pestisida dimak-sud ayat (2), (3) dan (4) pasal ini harus memenuhi (5 -

Pasal 10.

- (1). Harga pupuk dan pestisida samrai ditempat (franco) kelompok tani ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pupuk UREA, TSP sebesar Rp. 165,- (seratus enam puluh lima rupiah) dan KOL sebesar Rp. 170,- (seratus tujuh puluh rupiah) setiap kilogram.
 - b. Pestisida berupa butiran sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) setiap kilogram.
 - c. Pestisida berupa cairan sebesar Rp. 12.250,- (dua belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) setiap liter.
- (2). Cabang Dinas Perkebunan Daerah melakukan pengawasan atas penggunaan pupuk dan pestisida untuk Program ISKARA.

BAB V

PERKREDITAN

Pasal 11

- (1). BPD mempunyai fungsi sebagai lembaga per BANKSIAN yang bertanggung jawab di bidang perkreditan sedangkan penyalurannya melalui Pengelola (PTP XVII).
- (2). BPD menyediakan fasilitas IKMT massal dengan jangka waktu 8 (delapan) bulan kepada petani peserta program ISKARA yang membutuhkan, penyediaan kredit bagi petani program ISKARA diberikan dalam bentuk paket yang terdiri benih, pupuk, pestisida dan biaya kerja, kredit untuk biaya kerja diberikan secara tunai sedangkan benih, pupuk dan pestisida diberikan dalam bentuk natura yang diatur secara giral dalam bentuk Surat Perintah Pemindah Bukuan.
- (3). Petani peserta program ISKARA dapat menggunakan fasilitas kredit sebagian atau seluruhnya sesuai dengan kebutuhan apabila petani peserta program ISKARA mampu membiayai sendiri kegiatan Intensifikasi, maka fasilitas kredit tidak perlu dipergunakan, akan tetapi tetap harus melaksanakan penerapan SAPTA USAHA.
- (4). Pedoman paket kredit ISKARA untuk lahan Bonorowo ditetapkan sebesar Rp. 230.250,- (dua ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) per hektar dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 12

- (1). Bagi petani peserta Program ISKARA dapat mengajukan permohonan kredit kepada Bank Pelaksana melalui Pengelola dengan cara mengisi Surat Permohonan Kredit (SPK) dan Perjanjian Kredit (PK), jumlah kredit yang diajukan Petani adalah berdasarkan kebutuhan riil sesuai dengan rencana definitif kelompok tani.
- (2). Penyaluran kredit dari Bank kepada Petani dilaksanakan secara bertahap oleh FTP XVII melalui koordinasi kelompok sesuai dengan jadwal kegiatan pekerjaan dilapangan.
- (3). Pembebanan bunga kepada Petani disesuaikan dengan tahap penyaluran kreditnya.
- (4). Apabila karena sesuatu hal sehingga terjadi kelambatan pencairan kredit, maka FTP XVII wajib menyediakan uang muka pembiayaan.

Pasal 13

- (1). Pengembalian kredit dimaksud ayat (1) pasal 11 Keputusan ini dilakukan pada saat Petani menerima hasil penjualan serat karung ditambah bunga 1% (satu persen) setiap bulan.
- (2). Bila terjadi kegagalan panen akibat bencana alam atau gangguan lainnya diluar kemampuan manusia, maka fasilitas kreditnya diselesaikan menurut ketentuan perbankan yang berlaku dengan dibuat Berita Acara oleh UPP diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat serta FTP XVII dan diserahkan oleh Cabang Dinas Perkebunan Daerah Tingkat II, selanjutnya disampaikan kepada BBD selambat-lambatnya satu bulan setelah terjadi kegagalan panen.
- (3). Untuk lebih melancarkan pengembalian kredit, ditempuh usaha bersama secara terkoordinasi dan terpadu antara instansi yang tergabung dalam SATPREI BIRAS dan lain-lain sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1991 tentang Usaha Peningkatan Pengembalian Kredit Program Mascal serta Petunjuk dan tata cara pelaksanaannya.

BAB VI

ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 14

- (1). Petani peserta Program ISKARA dibimbing untuk berpartisipasi aktif dalam pengusahaan tanaman serat karung sejak dari pembukaan lahan sampai dengan pemasaran hasil dalam wadah kegiatan kerja sama kelompok.

- (2). Kelompok kegiatan Program ISKARA adalah bagian dari kelompok tani hamparan yang anggotanya secara bersama-sama mengusahakan serat karung diatas lahan yang dikuasainya dan diarahkan secara bertahap untuk menjadi anggota KUD.
- (3). Masing-masing kelompok kegiatan ISKARA dipimpin oleh seorang Ketua Kelompok sebagai pemimpin kerja dilapangan, dipilih dari dan oleh petani anggota kelompok tersebut dengan persetujuan petugas Cabang Dinas Perkebunan dan Pengelola setempat.
- (4). Pembinaan Kerja sama diantara Petani dalam suatu kelompok yang bersifat kooperatif dengan ciri-ciri sebagai berikut :
 - a. Terpadu dalam hamparan Usaha Tani.
 - b. Didukung secara aktif oleh anggotanya ;
 - c. Bekerja sama melaksanakan kegiatan dengan pengelolaan Usaha Tani ;
 - d. Mengembangkan azas kepemimpinan dengan mengembangkan suasana keakraban ;
 - e. Dapat berkembang dengan dinamika yang tinggi untuk menyerap teknologi dan menerapkan dalam cara Usaha Tani yang sehat ;
 - f. Keikut sertaan anggota kelompok meliputi pengambilan Keputusan ikut melaksanakan maupun dalam pengawasan.

Pasal 15

- (1). Pelaksanaan Koordinasi intergal dan sinkronisasi pengambilan serta pembinaan Program ISKARA dilaksanakan dalam wadah koordinasi pembinaan yang telah ada, yaitu SATPEL BIMAS Tingkat II dan SATPEL BIMAS Tingkat Kecamatan dan Desa.
- (2). Dinas Perkebunan Daerah Tingkat II Nganjuk secara fungsional bertanggung jawab atas pembinaan teknis program, monitoring dan panata usahaan pengelolaan Program ISKARA, serta menyampaikan laporan evaluasi setiap akhir Musim Tanam.
- (3). PTP. XVII bekerja sama dengan U.P.P. melalui Ketua Kelompok untuk melakukan bimbingan teknis operasional yaitu penanaman pemeliharaan tanaman, penebangan dan pengelolaan hasil pada masing-masing kelompok.

BAB VII

PENERANGAN DAN PENYULUHAN

Pasal 16

- (1). SATPEL BINAS dan FKPP (Forum Koordinasi Penyuluhan Pertanian) Tingkat II menyelenggarakan penerangan melalui semua media massa yang ada dan memanfaatkan pemuka masyarakat, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dan lain - lainnya.
- (2). Kegiatan penerangan diarahkan kepada pembinaan pendapat umum untuk menggairahkan usaha peningkatan produksi, disamping menimbulkan rasa kebanggaan dan kesediaan petani dalam rangka melaksanakan anjuran usaha peningkatan produksi serat karung.
- (3). Penerangan kepada petani kecuali diarahkan agar petani memahami hak serta kewajibannya dalam memanfaatkan fasilitas yang tersedia dalam Program ISKARA juga diarahkan kepada berkembangnya kemampuan kelompok tani.

Pasal 17

- (1). Kegiatan penyuluhan diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran dan mengubah perilaku petani peserta Program ISKARA agar bermotivasi untuk mengusahakan tanaman serat karung diatas tanahnya sendiri.
- (2). Kegiatan penyuluhan dilakukan melalui pendekatan kelompok hampan dengan bimbingan langsung oleh kelompok penyuluhan (Penyuluh Pertanian Lapangan, Petugas UPP - ISKARA, Petugas Lapangan Perusahaan PTP XVII dan Petugas Instansi lain yang terkait dalam penerangan SAPTA USAHA).
- (3). Sistem kerja laku ditetapkan disamping untuk menjamin kelancaran arus informasi dan teknologi juga menumbuhkan jiwa kerja sama dalam wilayah kerja penyuluhan pertanian sebagai satu kesatuan Operasional, sehingga berkembang suasana saling pengertian dan saling membantu dalam mewujudkan pola tata tanam.
- (4). Penyuluhan diselenggarakan dengan menerapkan beberapa metode penyuluhan seperti sarasehan, temu lapang, temu wicara, kursus dan lain -lainnya.
- (5). Program penyuluhan disusun oleh BPP yang mengatur pelaksanaan Operasional dari unsur-unsur kelompok penyuluhan pertanian (Penyuluh Pertanian Lapangan, Petugas UPP ISKARA, Petugas Lapangan PTP XVII dan petani sesuai fungsi masing-masing).

- (6). Demonstrasi Plot (DEMPLOT) dan DAM FARM sebagai sarana peragaan teknis budidaya tanaman serat karung dilaksanakan oleh petani terutama di areal baru dengan bimbingan yang Intensip oleh PPL dibantu oleh PTP XVII dan Cabang Dinas Perkebunan Dati II Nrangjuk.
- (7). Untuk kelancaran sistem kerja LAKE dimaksud ayat (2) pasal ini petugas lapangan harus membuat jadwal kunjungan ke kelompok tani.

BAB VIII

PEMASARAN HASIL

Pasal 12

- (1). PTP XVII wajib membeli seluruh serat karung yang dihasilkan petani peserta Program ISKARA.
- (2). Petani peserta Program ISKARA wajib menjual semua hasil serat karungnya kepada PTP XVII.
- (3). Harga pembelian serat karung rakyat per kilogram ke ring diatas truk PTP XVII ditempat pengumpulan yang telah ditetapkan bersama oleh kelompok tani, PTP XVII dan Cabang Dinas Perkebunan Daerah Tingkat II ditetapkan sebagai berikut :
 - Kenaf (HC) dan Jute (CC).
 - Kualitas A = Rp. 400,- (empat ratus rupiah).
 - Kualitas B = Rp. 360,- (tiga ratus enam puluh rupiah).
 - Kualitas C = Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).
- (4). Kriteria Kualitas ditetapkan sebagai berikut :
 - Kualitas A. - Warna putih mengkilat, bebas dari akar dan kulit kotor/kliko dan panjang serat minimal 150 Cm (seratus lima puluh sentimeter).
 - Kualitas B. - Warna kecoklat-coklatan, mengkilat, bebas dari akar dan kulit/kliko dan panjang serat minimal 125 Cm (seratus dua puluh lima sentimeter).
 - Kualitas C. - Warna coklat/gelap, berakar, kulit kotor/kliko maksimal 7% dan panjang serat minimal 100 Cm (seratus sentimeter). dengan ketentuan :
 - a. Kalau serat karung terdapat akar dikenakan rafaksi maksimal 3 % (tiga persen).
 - b. Kalau serat karung terdapat kulit/kliko dikenakan rafaksi maksimal 4 % (empat persen).
 - c. Apabila karena sesuatu hal membuat perhitungan melampaui ketentuan tersebut pada a dan b ayat ini, maka diminta agar memperbaiki mutu serat karung kembali.

Kelompok tani beserta Satpel Kesamatan menyediakan contoh - contoh serat sesuai dengan jenis dan kualitas ditempat-tempat pembelian yang disyahkan oleh SATTEL BIVAS Kabupaten.

- (5). Kadar air serat karung yang dapat diterima adalah 13 % - (tiga belas persen) kalau kadar air serat karung yang lebih dari 13 % (tiga belas persen) dikenakan potongan tinjauan/rafaksi sesuai dengan tingkat kadar airnya. Maksimal kadar air serat karung yang dapat diterima adalah 16 % (enam belas persen).

Pasal 19

- (1). Jual beli serat karung dilakukan secara tunai segera setelah petani menyerahkan dan ditimbang serat karungnya - petani peserta Program ISKARA menerima harga serat karung setelah dipotong besarnya pinjaman kredit ditambah bunga sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) keputusan ini. Jadwal waktu pembelian ditetapkan bersama antara Dinas Perkebunan Daerah Tingkat II, PTP XVII dan petani.
- (2). Untuk Daerah-daerah yang terencil dan potensial masalah pengangkutan/pembelian serat ditentukan sebagai berikut:
- a. - Sempang Kepala Desa dan Camat menanggung keamanan serat karung (dari resiko kehilangan dan pencurian) maka serat tersebut dibeli dahulu oleh PTP XVII selanjutnya dititipkan sementara ditempat yang sudah ditentukan sambil menunggu saat pengangkutan.
 - b. - Apabila Kepala Desa dan Camat atau pihak lain yang tidak bersedia menanggung keamanan serat karung dimaksud, maka biaya pengangkutan ditanggung bersama-sama antara petani peserta dan PTP XVII.
- (3). Pemotongan dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan secara bertahap yang diatur sesuai dengan hasil penjualan serat karung sebagai berikut :
- a). Untuk penjualan pertama petani peserta diwajibkan mengembalikan pinjaman (pokok kredit ditambah bunga 1 % perbulan) sebesar 50 % dari hasil penjualan.
 - b). Untuk penjualan kedua dan berikutnya petani peserta diwajibkan mengembalikan sisa pinjaman (sisa pokok kredit ditambah bunga) 50 % dari hasil penjualan sampai seluruh pinjaman kreditnya lunas.
 - c). Penjualan serat karung 50 % berikutnya produksi lain - dit wajib dilunasi.
 - d). Kalau petani peserta menjual seluruh hasil produksinya sekaligus (penjualan hasil produksi dilakukan sekali) maka petani diwajibkan membayar seluruh

pinjamannya (pokok kredit ditambah bunga 1 % per bulan) dari hasil penjualan serat.

- (4). Apabila terjadi sengketa dalam penentuan kualitas serat-karung antara petani peserta Program ISKARA dengan PTP. XVII maka Cabang Dinas Perkebunan Daerah Tingkat II menjadi penengah dan menyelesaikan atas dasar musyawarah.
- (5). Jual beli hasil dalam bentuk batang segar harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perkebunan.

BAB IX

PEMBINAAN

Pasal 20

- (1). Biaya-biaya pengusahaan serat karung berupa penggarapan-tanah pemeliharaan tanaman, sarana produksi, tebang, pe-ngolahan hasil dan pengangkutan sampai diatas truk PTP . XVII adalah menjadi tanggungan petani.
- (2). PTP. XVII bertanggung jawab atas biaya-biaya :
 - a. - Untuk bimbingan dan pengawasan teknis di lapangan - yang dilakukan oleh PTP. XVII.
 - b. - Imbalan jasa untuk pengurus kelompok sebesar 2,5 % (dua setengah persen) dari hasil penerimaan bersih-kelompoknya.
 - c. - Pengadaan benih sebar.
- (3). Biaya-biaya untuk koordinasi pembina, monitoring, penata-usahaan dan penyuluhan sepanjang dilaksanakan oleh Ca - bang Dinas Perkebunan Daerah Tingkat II dan aparat di ba-wahnya dibebankan pada daftar Isian Iroyek Dinas Perke - bunan Daerah Tingkat II serta biaya lain yang tepat di-atur oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 21

- (1). Balai Penelitian Tanaman dan Tanaman serat bertanggung-jawab atas biaya-biaya untuk keperluan pengadaan benih - pengjenis dan penelitian untuk Program ISKARA.
- (2). Pengutan-pengutan untuk keperluan apapun dari hasil se - rat karung tidak dibenarkan, kecuali apabila Pemerintah-menetapkan.

BAB X

PEDOMAN PELAKSANAAN

Pasal 22

Ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 - sampai dengan pasal 22 Keputusan ini merupakan Pedoman bagi-Camat, Kepala Wilayah Kecamatan di Kabupaten Daerah -

Tingkat II Nganjuk dalam menentukan kebijaksanaan setempat -
sesuai dengan kondisi Wilayah masing-masing.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

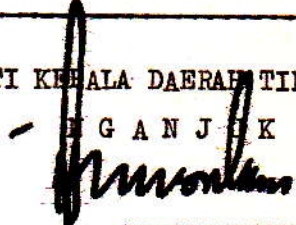
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, -
akan ditentukan kemudian sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 24

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan -
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliru-
an didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 2 - 10 - 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1.Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I Jawa Timur di Surabaya.
- 2.Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pertanian Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
- 3.Sdr. Kepala Dinas Perkebunan Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Timur di Surabaya.
- 4.Sdr. Pimpinan PTP XVII (PERSERO) -
Perkebunan Serat Jatim I di -
Jombang.
- 5.Sdr. Kepala Dinas Pertanian Tanaman
Pangan Daerah Propinsi Daerah-
Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
- 6.Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
- 7.Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk.
- 8.Sdr. Pimpinan DPRD Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk.
- 9.Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten -
Daerah Tingkat II Nganjuk.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
kepada :

Drs. IBNU SALAM

- Yth. 1.Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I Jawa Timur di Surabaya.
- 2.Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pertanian Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
- 3.Sdr. Kepala Dinas Perkebunan Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Timur di Surabaya.
- 4.Sdr. Pimpinan PTP XVII (PERSERO) -
Perkebunan Serat Jatim I di -
Jombang.
- 5.Sdr. Kepala Dinas Pertanian Tanaman
Pangan Daerah Propinsi Daerah-
Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
- 6.Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
- 7.Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk.
- 8.Sdr. Pimpinan DPRD Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk.
- 9.Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten -
Daerah Tingkat II Nganjuk.
- 10.Sdr.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1989

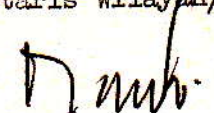
S e r i : D2 Tanggal - 2 OCT 1989

N o m o r : 41.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Sekretaris Wilayah/Daerah


DRS. SOEBAGIO

NIP 010 052 820

- 10.Sdr. Kepala Cabang Dinas Pertanian
Tanaman Pangan Daerah Propin-
si Daerah Tingkat I Jawa -
Timur di Nganjuk.
 - 11.Sdr. Kepala Cabang Dinas Perkebun-
an Daerah Propinsi Daerah -
Tingkat I Jawa Timur di Ngan-
juk.
 - 12.Sdr. Sekretaris Satuan Pelaksana -
BIMAS Kabupaten Daerah Ting -
kat II Nganjuk.
 - 13.Sdr. Kepala DPUD Seksi Pengairan -
Brantas di Nganjuk.
 - 14.Sdr. Kepala Kantor Departemen Pene-
tangan Kabupaten Daerah Ting-
kat II Nganjuk.
 - 15.Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Ka-
bupaten Daerah Tingkat II -
Nganjuk.
 - 16.Sdr. Kepala Pemasaran PT. PERTANI-
di Nganjuk.
 - 17.Sdr. Kepala Daerah Tanaman PT. PER-
KEBUNAN XVII di Nganjuk.
 - 18.Sdr. Kepala Bagian Perekonomian -
Kabupaten Daerah Tingkat II -
Nganjuk.
 - 19.Sdr. Camat Jatikalen, Patianrowo ,
Sukomoro, Gondang, Kertosono,
Baron, Lengkong, Tanjunganom-
dan Prambon.
 - 20.Sdr. Pimpinan Cabang BANK BUMI -
DAYA di Kediri.
-

**PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM INTENSIFIKASI SERAT
KARUNG RAKYAT MUSIM TANAM TAHUN 1989 / 1990 DI -
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

I. D A S A R

Sudah Cukup Jelas.

II. KETENTUAN UMUM.

1. Pengertian Musim Tanam Tahun 1989/1990, periode Musim Tanam Tahun 1989/1990 meliputi kegiatan penanaman ISKARA Musim Tanam Tahun 1989/1990 dialokasikan pada lahan Bonorowo.
2. Pengelola Prpgram ISKARA adalah PTP XVII (PERSERO) Daerah Tanaman Nganjuk.
3. Bank Pelaksana Program ISKARA Musim Tanam Tahun 1989/1990 adalah Bank Bumi Daya Cabang Kediri.

III. ORGANISASI DAN TATA KERJA.

Sudah Cukup Jelas.

IV. PENERANGAN DAN PENYALURAN.

1. Untuk menggairahkan kelompok dalam meningkatkan produksi serat karung maka diadakan lomba antar kelompok tersebut dengan berpedoman petunjuk yang ada.

V. PENYEDIAAN AREAL.

a. Proyeksi Areal

1. Untuk lebih memantapkan penyediaan lahan tanaman ISKARA, maka Satuan Pelaksana BIMAS Tingkat Desa dan dibantu Anggota Panitia Desa, Petugas PTP XVII mengatur pelaksanaan dilahan Bonorowo Musim Tanam Tahun 1989/1990 - dalam keserasian dan keterpaduan Program ISKARA dan Program Intensifikasi tanaman lain yang disyahkan dalam Rembug Desa.
Diluar lahan Bonorowo tidak diperkenankan ada tanaman ISKARA.
Camat selaku Ketua Satuan Pelaksana BIMAS Tingkat Kecamatan bertanggung-Jawab sepenuhnya terhadap Pelaksanaan ISKARA di Wilayahnya.
2. Apabila suatu Desa pemasukan arealnya tidak dapat memenuhi sasaran yang telah ditentukan, maka Camat selaku Ketua Satpel BIMAS Tingkat Kecamatan dapat mengalihkan ke Desa lain sepanjang Desa tersebut terdapat ploting-areal sesuai Keputusan Bupati Kepala Daerah dan masih dalam lahan Bonorowo dengan memperhatikan plafon kredit serta pelaksanaannya harus dilaporkan kepada Bupati Kepala Daerah selaku Ketua Satpel BIMAS Tingkat II Nganjuk.
3. Apabila ternyata di Wilayahnya terdapat persewaan tanah untuk tanaman ISKARA maka Camat selaku Ketua Satpel BIMAS Tingkat Kecamatan wajib membatalkan persewaan tersebut dan diserahkan kembali pengelolaannya kepada pemilik.
4. Camat bersama Kepala Desa berkewajiban menyediakan areal untuk tanaman ISKARA Musim Tanam Tahun 1989 / 1990.

b. Pendaftaran Petani Calon Peserta ISKARA.

1. Pendaftaran Petani calon peserta program ISKARA disahkan oleh Kepala Desa selambat-lambatnya tiga setengah bulan sebelum masa tanam sesuai dengan kondisi Wilayah, lahan serta jenis tanaman yang akan ditanam.
2. Daftar petani tersebut pada butir 1 diatas diketahui oleh petugas lapangan pengelola, selanjutnya diteruskan kepada pengelola untuk mendapatkan proses lebih lanjut.
3. Pendaftaran petani peserta ISKARA dengan menggunakan model T. yang ditandai tangani petani peserta dan Ketua Kelompok, diketahui Kepala Desa, Sinder dan Petugas Dinas Perkebunan/PPL selanjutnya disahkan oleh Kepala Daerah Tanaman Nganjuk.
4. Setelah Model T. diserahkan kepada PTP XVII (PERSERO) Daerah Tanaman Nganjuk dibuatkan SPK/PK lalu dimintakan tanda tangan kembali kepada Petani peserta dan Ketua Kelompok serta Kepala Desa, Sinder Wilayah kemudian disahkan oleh PTP XVII (PERSERO) Daerah Tanaman Nganjuk dan Cabang Dinas Perkebunan di Nganjuk yang selanjutnya diserahkan kepada Bank Bumi Daya Cabang Kediri untuk pengajuan Pencairan Kredit.
5. Biaya meterai sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk SPK/PK menjadi beban FTP. XVII, dengan rincian sebagai berikut :
 1. - S P K : Rp. 1.000,--
 2. - Lampiran S P K : Rp. 1.000,--
 3. - P K : Rp. 1.000,--
 4. - Daftar data peminjam: Rp. 1.000,--
 5. - Perjanjian pengelo- : Rp. 2.000,--
laan antara KK dengan PTP. XVII.

IV. PERKREDITAN.

- a. Pembebanan bunga kepada petani dihitung sejak dropping pupuk tahap pertama pada kelompok yang bersangkutan.
- b. Jaminan kredit adalah hasil produksi ISKARA yang dibiayai dari kredit usaha Taninya.
- c. Pengembalian kredit beserta bunganya dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan penjualan serat karung oleh petani dengan mengutamakan pelunasan kredit, Apabila tahapan pembelian serat dilaksanakan satukali, maka pelunasan kredit beserta bunganya dilakukan sekaligus.
Sedangkan jumlah pembelian sama dengan besarnya kredit ditambah bunga 1 % (satu persen) setiap bulan.
- d. Apabila petani belum dapat melunasi pinjaman kreditnya, maka tunggakan kredit tersebut tetap dikenakan bunga 1 % (satu persen) setiap bulan, kecuali disebabkan kegagalan panen.

VII. PENCAIRAN.

1. Besarnya biaya kesusutan pompa menjadi tanggung jawab petani, sedangkan besarnya kesusutan Pompa per Unit per Musim Tanam ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kapasitas Pompa 6,5 sampai dengan 9 PK sebesar Rp. 72.000,-- (tujuh puluh dua ribu rupiah).
- b. Kapasitas Pompa 10 sampai dengan 19 PK sebesar Rp. 120.000,-- (seratus dua puluh ribu rupiah).

VIII. BENIH DAN SARANA PRODUKSI.

Sudah cukup jelas.

IX. P O L A T A N A M.

1. Waktu pelaksanaan penanaman ISKARA pada lahan Bonorowo, setelah panen gadu selesai, yakni sekitar bulan Agustus - September pada :
 - a. Lahan Bonorowo "Sedang" dapat dilaksanakan dengan sistim monokultur dan
 - b. Lahan Bonorowo "Dangkal" dapat dilaksanakan dengan sistim monokultur - maupun tumpang sari.
2. Waktu tanam harus disesuaikan dengan kesiapan lahan dan varietas yang akan ditanam, yakni :
 - Kenaf (HC - 48) pada bulan September.
 - Kenaf (HC - 33) pada bulan Agustus sampai dengan pertengahan Oktober.
 - Kenaf (HC - 64) pada bulan Agustus sampai dengan pertengahan Oktober.
 - Yute (CC) pada bulan Juli sampai dengan bulan September.

X. PRODUKSI DAN PEMASARAN HASIL.

1. Tempat-tempat pembelian ditetapkan ditempat yang lokasinya dapat dilalui kendaraan roda empat.
2. Pengelola melakukan pembelian serat karung dengan segera pada saat itu juga setelah serat terkumpul. Apabila karena keadaan belum memungkinkan bagi pengelola untuk melakukan pengangkutan setelah pembelian, maka pengelola dapat menyimpan serat yang telah dibelinya digudang sementara yang telah ditetapkan.
3. Pengelola mengusahakan/menyewa gudang yang berfungsi sebagai tempat penampungan sementara didekat pembelian.
4. Prosedur pembelian serat karung.
 - a. Petani yang seratnya telah siap untuk dibeli, melapor kepada Ketua Kelompok termasuk perkiraan beratnya.
 - b. Berdasarkan perkiraan, setelah terkumpul beberapa ton, Ketua Kelompok melaporkan kepada Pengelola bahwa sejumlah serat di kelompoknya telah siap untuk dibeli serta mengusulkan tempat pool pembelian dikelompoknya.
 - c. Pengelola dibawah koordinasi Satuan Pelaksana BIMAS Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, jadwal disampaikan kepada semua pihak yang terkait antara lain Pemerintah Daerah, Dinas Perkebunan Daerah/UPP, Pengelola, Ketua Kelompok dan pihak-pihak lain yang terkait dan dianggap perlu. Jadwal pembelian wajib dipatuhi semua pihak, baik sebagai penjual, (Kelompok tani), Pembeli (Pengelola) dan Pengawas/monitoring Pembelian (Dinas Perkebunan Daerah dan Pemerintah Daerah).
 - d. Sesuai dengan jadwal tersebut pada butir c, pengelola membeli hasil se -

Kepada petani yang belum melapor seratnya dapat langsung dibeli pula hanya apabila dana dan alat angkut yang tersedia pada pengelola masih memungkinkan.

- e. Kelompok tani diberi kesempatan untuk membawa seratnya langsung ke Gudang pengelola atau Gudang yang disetujui oleh Pengelola, biaya angkut tetap menjadi beban pengelola dan besarnya biaya angkut dari pool Kelompok Tani ke Gudang tersebut dimusyawarahkan antara pengelola dengan kelompok tani yang bersangkutan.

XI. PEMBIAYAAN.

1. Biaya-biaya untuk koordinasi Pelaksanaan Program ISKARA dalam pelaksanaannya dimusyawarahkan bersama anggota SATPEL BIMAS Tingkat II Nganjuk.

XII. PEMANTAUAN DAN LAPORAN.

1. PTP XVII wajib menyampaikan laporan secara periodik tentang Pelaksanaan Program ISKARA dengan segala permasalahannya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk, tembusan Dinas Perkebunan Daerah di Nganjuk dan Sekretaris-BIMAS pada setiap akhir bulan dan laporan tersebut sudah diterima paling lambat tanggal 5 pada setiap bulan.
2. Dalam Pelaksanaan Program ISKARA Team Pemantauan dan Evaluasi terdiri dari:
 - Cabang Dinas Perkebunan Daerah di Nganjuk.
 - Sekretaris Satpel BIMAS Tingkat II Nganjuk.
 - PTP. XVII di Nganjuk
 - PT. PERTANI
 - Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Nganjuk
 - Bank Bumi Daya Cabang Kediri.

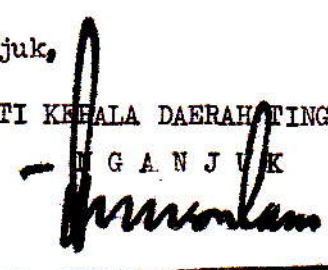
Sedangkan Koordinator adalah Ketua Satuan Pelaksana BIMAS Tingkat II Nganjuk

XIII. PENUTUP.

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini, akan ditentukan kemudian sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Nganjuk,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK


Drs. IBNU SALAM

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II NGANJUK

TANGGAL : 2-10-1989

NOMOR : 236 TAHUN 1989.

I. LOKASI DAN LAHAN INTENSIFIKASI SERAT KARUNG RAKYAT
MUSIM TANAM TAHUN 1989/1990 DI KABUPATEN DAERAH -
TINGKAT II NGANJUK.

NO.	KECAMATAN	D E S A	RENCANA AREAL (Ha)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	JATIKALEN	1. Jatikalén	125	
		2. Ngasem	50	
		3. Gondang Wetan	15	
		4. Begendeng	120	
		5. Munung	5	
		6. Pulowetan	4	
		7. Perning	5	
		8. Dawuhan	1	
		Jumlah	325	
2.	LENGKONG	1. Jegreg	50	
		2. Kedungmlaten	170	
		3. Banjardowo	50	
		4. Prayungan	12	
		5. Lengkong	25	
		Jumlah	307	
3.	GONDANG	1. Nglinggo	110	
		2. Mojosoeto	40	
		3. Ketawang	20	
		4. Senjayan	20	
		5. Sumberejo	10	
		6. Kedungglugu	25	
		7. Ja'an	135	
		Jumlah	360	
4.	KERPOSONO	1. Kutorejo	5	
		2. Nglowak	5	
		Jumlah	10	
5.	PRAMBON	1. Sugilwaras	5	
		2. Baleturi	5	
		3. Rowoharjo	5	
		Jumlah	15	

1	2	3	4	5
6.	SUKOMORO	1. Kedungsoko	145	
		2. Ngundo	100	
		3. Blintaran	65	
		4. Sumengko	27	
		5. Nyrawi	5	
		6. Pangur	10	
		Jumlah	412	
7.	BARON	1. Labang	27	
		2. Katerban	90	
		3. Jambi	8	
		Jumlah	115	
8.	PATIANRONG	1. Tirtohinggun	292	
		2. Revoronto	320	
		3. Igrombot	22	
		4. Bukur	12	
		5. Igepung	31	
		6. Babatan	10	
		7. Pisang	10	
		8. Pecoek	10	
		Jumlah	707	
9.	TAMJURGANON	1. Panjawayar	33	
		2. Kedungombo	8	
		3. Sonobelal	40	
		4. Ngadirejo	30	
		5. Sambirejo	40	
		6. Demarvan	35	
		7. Kedungrejo	8	
		Jumlah	249	
Jumlah Kabupaten Ponorok			2.500	

II. DAFTAR REKAPITULASI

NO.	KECAMATAN	JUMLAH DESA	LUAS AREAL (Ha)
1.	JATIKALEN	8	325
2.	LENGKONG	5	307
3.	GONDANG	7	360
4.	KERTOSONO	2	10
5.	PRAMBON	3	15
6.	SUKOMORO	6	412
7.	B A R O N	3	115
8.	PATIANROWO	8	707
9.	TANJUNGANOM	7	240
-	J U M L A H	49	2.500

III. PEDOMAN PAKET KREDIT PER HEKTAR ISKARA
MUSIM TANAM TAHUN 1989/1990 DI KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK DI LAHAN
BONOROWO.

NO.	KOMPONEN PAKET KREDIT	Jumlah satuan	Harga Satuan /Rp	Jumlah Biaya/ Rp.
1.	<u>TENAGA KERJA.</u>			
	a. Pengolahan Tanah sampai dengan Tanam X)	-	-	50.000,—
	b. Pemeliharaan	-	-	25.000,—
	c. Tebang dan Pengolahan hasil	-	-	30.000,—
	d. Upah penyemprotan	-	-	1.500,—
	e. Sewa alat penyemprotan hama	-	-	1.000,—
	Jumlah :			107.500,—
2.	<u>SARANA PRODUKSI.</u>			
	a. Benih	15 Kg	1.200,—	18.000,—
	b. Pupuk : - UREA	300 Kg	165,—	49.500,—
	- KCL	50 Kg	170,—	8.500,—
	- TSP	100 Kg	165,—	16.500,—
	Jumlah :			92.500,—
3.	<u>PESTISIDA.</u>			
	- Berupa Butiran	-	-	18.000,—
	- Berupa Cairan	-	-	12.250,—
	Jumlah :			30.250,—
	JUMLAH :			230.250,—

CATATAN : X). Pengolahan tanah sampai dengan tanam, untuk lahan Bonorowo adalah termasuk untuk sewa pompa air.

XX). Penggunaan Pupuk TSP dan KCL di lahan Bonorowo hanya bila diperlukan.

IV. PEDOMAN.....

IV. PEDOMAN TAHAP-TAHAP PENYALURAN PAKET KREDIT
PROGRAM ISKARA MUSIM TANAM TAHUN 1989/1990--
LAHAN BONOROWO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K.

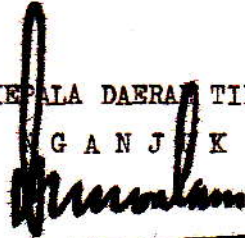
NO.	U R A I A N	PEDOMAN PAKET KREDIT PER HEKTAR.			JUMLAH (Rp).
		Tahap I	Tahap II	Tahap III	
1.	<u>TENAGA KERJA.</u>				
	a. Pengolahan tanah sam pai dengan tanam. 1).	50.000	-	-	50.000,--
	b. Pemeliharaan	-	25.000	-	25.000,--
	c. Tebang dan Pengolah- an hasil	-	-	30.000	30.000,--
	d. Upah penyemprotan 2).	-	1.500	-	1.500,--
	e. Sewa alat penyemprot Hama. 2).	-	1.000	-	1.000,--
	Jumlah Uang	50.000	27.500	30.000	107.500,--
2.	<u>SARANA PRODUKSI.</u>				
	a. Benih 15 Kg	-	18.000,	-	18.000,--
	b. Pupuk : - UREA 300 Kg	-	49.500	-	49.500,--
	- KCL 50 Kg	-	8.500	-	8.500,--
	- TSP 100 Kg 3).	-	16.500	-	16.500,--
	Jumlah nilai Benih - dan Pupuk.	-	92.500	-	92.500,--
3.	<u>PESTISIDA.</u>				
	a. Berupa Butiran	-	18.000	-	18.000,--
	b. Berupa Cairan	-	12.250	-	12.250,--
	Jumlah pestisida dan biaya pemberantasan- Hama.	-	30.250	-	30.250,--
	T O T A L	50.000	150.250	30.000	230.250,--

- CATATAN :
- 1). Pengolahan tanah sampai dengan tanam, untuk lahan Bonorowo adalah termasuk untuk sewa Pompa Air.
 - 2). Jika diperlukan.
 - 3). Dilahan Bonorowo penggunaan Pupuk TSP dan KCL hanya apabila diperlukan.

KETERANGAN :

- Tahap I : Saat Pengolahan Tanah.
Tahap II : Setelah Tanaman Tumbuh.
Tahap III : Satu Minggu sebelum Panen.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
- G A N J K


Drs. IBNU SALAM